

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

A. Persetujuan Majelis Hakim Dalam Memberikan Ijin Poligami Pada Putusan No. 1821/Pdt.G/2013/Pa.SDA

Seorang suami dapat melakukan poligami atas ijin pengadilan agama apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹ Yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif harus mengingat pula ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami apakah mengizinkan adanya poligami. Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila seorang suami telah memenuhi salah satu syarat yang dibenarkan undang-undang yaitu, mengenai isteri yang tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.² Syarat tersebut bersifat alternatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, pengadilan agama dapat memberi ijin poligami kepada suami.³

Sebelum mengajukan permohonan poligami di pengadilan agama pihak suami harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif antara lain: adanya persetujuan isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami

¹ Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2013.

mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴

Berlaku adil dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan syarat utama yang harus dipenuhi suami untuk mendapat ijin poligami, apabila syarat tersebut tidak mungkin dipenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang.⁵

Permohonan Pemohon untuk mendapat ijin beristeri lebih dari seorang pada perkara No. 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA dengan alasan yaitu ingin merubah hidupnya kearah yang lebih baik lagi dan untuk tidak terus menerus terjerumus dalam kemaksiatan, disamping itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada keluarga dan calon isteri kedua pemohon yang sudah dalam keadaan hamil enam bulan, serta untuk mendapatkan akte kelahiran anak yang berada dalam kandungan calon isteri kedua pemohon.⁶

Atas permohonan Pemohon tersebut Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan bahwa untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama pihak suami harus memenuhi beberapa syarat diantaranya mendapat persetujuan dari isteri/isteri, persetujuan Termohon untuk dipoligami telah dinyatakannya didepan persidangan, dan surat persetujuan dipoligami dari pihak Termohon (isteri) dapat dibuktikan dengan bukti surat (P.5). Adanya jaminan suami berlaku adil kepada isteri-

⁴ Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 55 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

isteri dan anak-anaknya, telah dibuktikan dengan alat bukti surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon (P.4). Adanya jaminan kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dapat dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon (P.3). Dari bukti-bukti yang diberikan Pemohon bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan kumulatif untuk beristeri lebih dari seorang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila memenuhi salah satu syarat alternatif yaitu, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷ Mengenai ketiga syarat tersebut pemohon tidak dapat membuktikannya dipersidangan. Karena pihak Termohon atas permohonan Pemohon tersebut menyatakan bahwa Termohon masih sanggup dan masih mampu melayani Pemohon, artinya Termohon masih sanggup menjalankan kewajibannya sebagai isteri Pemohon.⁸ Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa permohonan pemohon belum memenuhi persyaratan alternatif sesuai Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai dasar-dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu

⁷ Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Lihat salinan putusan No. 1821/Pdt.G/2013/Pa.SDA, hal. 5 point (4).

keputusan, agar tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹

Menurut ketentuan undang-undang yang mengatur tentang poligami. Hakim pada dasarnya tidak bisa memberikan izin poligami kepada Pemohon, karena belum terpenuhinya syarat-syarat untuk beristeri lebih dari seorang. Akan tetapi, Hakim memiliki pandangan lain yang menilai bahwa meskipun Pemohon belum memenuhi syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang, Hakim memiliki pertimbangan lain dalam memberikan ijin poligami kepada pemohon yaitu, Hakim perlu mempertimbangkan kondisi calon isteri kedua Pemohon yang sedang hamil 6 (enam) bulan sebagai akibat berhubungan badan dengan Pemohon.

Keberadaan anak yang akan lahir dan yang berada dalam kandungan calon isteri kedua Pemohon memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan Majelis Hakim kepada calon anak yang sedang dikandung calon isteri kedua pemohon hanya dapat diberikan melalui perkawinan Pemohon dengan

⁹ Pasal 28 ayat (1) UU NO. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Calon isteri kedua Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan persetujuan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Memberikan Izin Poligami Dalam Putusan No. 1821/Pdt.G/2013/Pa.SDA

Alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon pada keluarganya dan calon isteri kedua Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, dan ingin merubah hidupnya kearah yang lebih baik lagi agar tidak terus menerus terjerumus dalam kemaksiatan.

Calon isteri kedua Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan nantinya bakal melahirkan seorang anak yang harus mendapatkan perlindungan hukum seperti anak-anak lainnya. Kelahiran calon anak dari calon isteri kedua Pemohon bukanlah kehendak ataupun kemauan dari calon anak tersebut bahkan seorang anak tidak pernah diberikan hak untuk memilih akan dilahirkan dari rahim milik siapa. Seorang anak tidak memiliki kepentingan terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan orang tuanya dan tidak menanggung akibat dari perbuatan yang telah diperbuat oleh orang tuanya, karena kelahiran merupakan persoalan takdir yang tidak bisa dihindari oleh si anak sehingga pada

prinsipnya tidak akan ada satu anak mau dilahirkan dari hasil hubungan yang tidak sah.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak sejak masih dalam kandungan hingga lahir kelak. Bentuk perlindungan hukum tersebut yaitu dengan Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon.¹⁰

Hakim menilai bahwa, kondisi calon anak yang sedang dikandung calon isteri kedua Pemohon merupakan kondisi bahaya (*dharar*) yang hanya bisa dihilangkan dengan perkawinan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “*seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*”.

Bahaya yang ditimbulkan dari kelahiran seorang anak tanpa status hukum yang jelas itu bahaya lebih besar karena menyangkut masa depan seorang anak daripada bahaya yang ditimbulkan dari perasaan pihak Termohon atas poligami tersebut.

Sesuai kaidah fiqh yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظُهُمَا ضَرَّ رَابِعًا تَكَابِ أَخْفَهُمَا

*Artinya : Jika ada dua madlarat yang bertentangan, maka madlarat yang lebih besar dijaga dan melakukan madlarat yang lebih ringan.*¹¹

¹⁰ Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Yahya Husnan, *Formulasi Nalar Fiqih “ Al-Far>idul Bahi>yah”* (Jombang: Pustaka Al-Mardliyah, 2006), 41.

Menurut penulis, putusan hakim dalam memberikan izin poligami kepada Pemohon sudah sesuai dengan hukum Islam karena memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang ada dalam kandungan calon isteri kedua Pemohon itu harus lebih diutamakan dengan mengenyampingkan syarat alternatif untuk beristeri lebih dari seorang. Artinya melakukan bahaya yang lebih ringan yaitu memberikan izin poligami lebih diutamakan untuk menjaga bahaya yang lebih besar yaitu masa depan seorang anak yang berada dalam kandungan calon isteri kedua pemohon.